



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengelola pasar di Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan serta setelah huruf o ditambah 4 (empat) yaitu huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Usaha Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
- (2) Kepala Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang usaha perdagangan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah :
 - a. Menyusun program kerja Seksi Usaha Perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan;
 - d. Melaksanakan pengkajian potensi dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan pengelolaan pasar;
 - e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan manajemen pasar tradisional;
 - f. Melaksanakan pengelolaan data pemakai tempat jualan;
 - g. Menyusun rencana pendapatan Dinas;
 - h. Melaksanakan pendaftaran perusahaan, izin usaha perdagangan, tanda daftar gudang, SKA dan fasilitasi kegiatan ekspor dan impor;
 - i. Melaksanakan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan serta mengoordinasikan laporan realisasi pendapatan pasar;
 - j. Melaksanakan fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi serta pelaksanaan kegiatan metrologi legal;
 - k. Melaksanakan tata niaga pasar dan jalur distribusi barang perdagangan;
 - l. Melaksanakan pengembangan sistim informasi pasar dan pengembangan commerce dan terminal agribisnis/pasar lelang;
 - m. Melaksanakan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;
 - n. Menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
 - o. Pelaksanaan pendataan potensi sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri dan luar negeri dan melaksanakan pengelolaan data pemakai tempat jualan;
 - p. Melaksanakan promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
 - q. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Usaha Perdagangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d, huruf g, huruf h, huruf m, huruf o diubah dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengawasan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah :
 - a. Menyusun program kerja Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen;
 - d. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, analisa dan evaluasi kegiatan informasi pasar, stabilitas harga, pemungutan, penagihan dan tunggakan retribusi pasar dan realisasi pendapatan pasar;
 - e. Melaksanakan fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
 - f. Dihapus.
 - g. Melaksanakan pengawasan manajemen pasar/tertib tata niaga dan peredaran barang serta koordinasi perdagangan secara terpadu dan penertiban pedagang dilingkungan pasar;
 - h. Melaksanakan penataan, analisa, pengendalian dan pengawasan UKL/UPL pasar tradisional dan pasar semi modern, swalayan dan mall;
 - i. Melaksanakan penyuluhan kemetrolagian dan razia alat ukur UTTP dan verifikasi alat ukur standar kerja;
 - j. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor;
 - k. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan harga dan pupuk bersubsidi;
 - l. Melaksanakan tugas pengawasan tata niaga yang komoditinya diatur oleh pemerintah;
 - m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, sosialisasi, informasi, publikasi perlindungan konsumen, pengawasan perizinan, penataan dan penggunaan tempat berjualan;
 - n. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 5 Juni 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 5 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ABDUL ZAMAN